



**PUTUSAN**

**Nomor 169/Pdt.G/2022/PA.Pare**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK 7372010707960010 tempat dan tanggal lahir Parepare, 07 Juli 1996 (umur 25 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat kediaman di xxxxx xx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx, Kelurahan Lemoe, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memilih alamat secara elektronik court pada [arifianto258@gmail.com](mailto:arifianto258@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON**, NIK 7372016704960007 tempat dan tanggal lahir Malaysia, 27 April 1996 (umur 25 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx , xx xxx/RW 004, Kelurahan Lompoe, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

*Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PA.Pare*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 169/Pdt.G/2022/PA.Pare tertanggal 04 April 2022 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Barat xxxx xxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 062/18/III/2020, tertanggal 12 Maret 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx , xx xxx/RW 004, Kelurahan Lompoe, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx selama 1 tahun 9 bulan;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon btelah dikaruniai seorang anak, bernama Zahraz Safina Arif binti Arif Rianto, umur 1 tahun,  
  
Anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Agustus 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara lain disebabkan karena :
  - a. Bahwa orang tua Termohon selalu ikut campur apabila Pemohon dan Termohon bertengkar seperti jika Pemohon terlambat pulang dari bekerja.
  - b. Bahwa Termohon tidak ingin tinggal bersama Pemohon di rumah bersama di BTN Grand Sulawesi Blok J No.34 dan Termohon lebih memilih untuk tinggal bersama orang tua Termohon.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi tepatnya awal bulan Januari 2022, yang disebabkan karena Termohon terus menolak jika Pemohon mengajak Termohon untuk

*Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PA.Pare*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke rumah orang tua Pemohon, sejak kejadian tersebut Pemohon meninggalkan kediaman orang tua Termohon ;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Januari 2022 yang sampai sekarang dan telah berlangsung selama 3 bulan dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan;
7. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah upaya perdamaian secara kekeluargaan pernah dilakukan namun tidak berhasil;
8. Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, maka Pemohon merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon lebih lama lagi dan memilih jalan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Parepare;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon *in person* telah hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat Permohonan. Majelis Hakim juga telah berusaha menasihati Pemohon pada setiap persidangan agar Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun kembali dalam

*Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PA.Pare*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sebagai suami istri, namun upaya damai tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya untuk melanjutkan perkara *a quo*;

Bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon *in person* telah hadir menghadap ke persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare, maka Majelis Hakim menjelaskan serta memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi di Pengadilan dan menetapkan Hakim Mediator Pengadilan Agama Parepare Ruslan S.Ag. S.H. M.H. yang akan membantu para pihak dalam proses mediasi perkara *a quo*;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan prosedur mediasi dibantu oleh Mediator yang telah ditetapkan, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 10 Mei 2022 yang dibacakan dalam persidangan, ternyata mediasi antara Pemohon dan Termohon telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian terkait akibat jika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon yakni mengenai Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon hak asuh anak. Nafkah anak, nafkah iddah dan muth'ah sebagaimana dalam Kesepakatan Damai Sebagian yang dilaporkan oleh mediator, namun kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian untuk rukun kembali dalam rumah tangga. Sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara *a quo*;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan terhadap pokok perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon di muka persidangan dengan perubahan berupa penambahan hasil kesepakatan damai sebagian, sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara *a quo*, sehingga dalam petitum permohonan Pemohon terdapat penambahan meminta agar para pihak mentaati hasil kesepakatan damai sebagian yang telah ditandatangani bersama diketahui oleh mediator, tertanggal 10 Mei 2022;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena Termohon pada persidangan-persidangan selanjutnya tidak lagi hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di muka persidangan berupa:

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Barat xxxx xxxxxxxx, Nomor 062/18/III/2020 Tanggal 12 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.;

**B. Saksi**

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, adalah teman Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan Garuda Perumnas Wekkee, Kelurahan Lompoe, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan harmonis, bahkan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya mendengar melalui HP Pemohon;
- Bahwa karena orang tua Termohon selalu ikut campur apabila Pemohon dan Termohon bertengkar seperti jika Pemohon terlambat pulang dari bekerja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah 3 bulan lebih;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman orang tua Termohon;

*Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PA.Pare*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan perdamaian secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx, RW 002 Kelurahan Lumpue, Kecamatan xxxxxxxx Barat, xxxx xxxxxxxx, adalah teman Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Norliza;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan Garuda perumahan Wekkee Kelurahan Lompoe , Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon karena jika Pemohon terlambat pulang kerja Termohon marah dan orang tua Termohon selalu ikut campur apabila Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah 2 bulan lebih;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon;
- Bahwa keluarga pernah berusaha menasehati Pemohon agar bisa rukun lagi dengan Termohon namun Pemohon bertetap untuk berpisah dengan Termohon;

*Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PA.Pare*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang harus dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Parepare;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Parepare berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah xxxx xxxxxxxx, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Parepare, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Parepare;

*Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PA.Pare*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan ini terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk datang menghadap ke persidangan, panggilan mana telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan pasal 55 dan 103 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 716 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg, serta sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 718 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon *in person* telah hadir menghadap ke persidangan;

*Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PA.Pare*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami dan istri, upaya damai tersebut dilakukan pada setiap tahap persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 154 R.Bg jo pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo Pasal 33 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya damai oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon *in person* telah hadir menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi di Pengadilan sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) dan 17 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dengan Mediator Ruslan, S.Ag. S.H. M.H;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari Mediator tanggal 10 Mei 2022 yang dibacakan dalam persidangan, Pemohon dan Termohon ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian untuk rukun kembali sebagai suami istri. Namun Pemohon dan Termohon telah mencapai Kesepakatan Damai Sebagian mengenai Hak Asuh Anak, Nafkah Anak, Nafkah Iddah dan Muth'ah sebagaimana telah terurai dalam bagian Duduk Perkara, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang Permohonan perceraian dengan dalil-dalil dan alasan sebagaimana dalam permohonannya yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 3 bulan lamanya dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak saling mempedulikan lagi keadaan masing-masing, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon. Oleh karenanya Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena setelah tahap mediasi Termohon tidak pernah lagi hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti akta otentik, dan karena bukti bertanda P tersebut telah memenuhi batas minimal bukti akta otentik yang bersifat sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, saksi-saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 R.Bg, keterangannya saksi-saksi tersebut sesuai apa yang dilihat dan didengar serta saling berhubungan dan bersesuaian antara satu sama lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, dan keterangannya tidak dibantah dan dapat diterima oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan saksi karena Termohon setelah tahap mediasi tidak pernah lagi hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Zahraz Safina Arif binti Arif Rianto;

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan dan sudah tidak menjalankan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil;
- Bahwa selama proses perkaranya berlangsung, Pemohon menunjukkan sikap dan i'tikadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon telah kehilangan hakikat dan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat terwujud sebagaimana yang diinginkan. oleh karenanya mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudhorat bagi kedua belah pihak ditambah dengan keinginan yang keras Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan Pemohon sudah tidak lagi bersedia hidup bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya keluarga Pemohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sebagaimana diterangkan oleh kedua saksi Pemohon, demikian pula dengan mediator dan Majelis Hakim dalam rangka untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, maka dengan demikian Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah S.W.T.dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka berazam ( berketetapan hati) untuk talak (bercerai), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa permohonan Pemohon sudah beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut dikabulkan. Maka dengan demikian Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai maksud ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai Pemohon telah dikabulkan, dan dalam mediasi telah terjadi Kesepakatan Damai Sebagian Pemohon dan Termohon akibat perceraian sebagaimana laporan mediator yang telah dimasukkan dalam surat permohonan Pemohon, maka mengenai nafkah iddah, dan Muth'ah Majelis Hakim merujuk kepada Kesepakatan Damai Sebagian Pemohon dan Termohon tersebut dengan merujuk kepada pasal 25 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (2) serta pemahaman *a contrario* atas pasal 31 ayat (4) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan hasil Kesepakatan Damai sebagian yang telah dibuat dan ditandatangani para pihak dan diketahui oleh mediator dan mencantumkannya pada diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hasil Kesepakatan Damai Sebagian ara pihak dan berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini, kemudian menuangkan kembali pokok-pokoknya dalam pertimbangan ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Damai sebagian tuntutan hukum para pihak terdiri dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 16, telah dimasukkan dalam perubahan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada Pasal 4 (Nafkah anak Pemohon dan Termohon) bernama Zahraz Safina arif binti Arif Rianto, Lahir 16 Desember 2020, setiap bulannya Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Pasal 9 (nafkah iddah) sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Pasal 10 muth'ah berupa gelang emas seberat 4 gram, dan diserahkan Pemohon kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak sebagaimana tercantum pada Pasal 11 (Kesepakatan Damai Sebagian);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara ditegaskan "*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik*".

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan pasal tersebut di atas, didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang menegaskan supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Menimbang, bahwa perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengandung dua syarat utama yakni syarat subyek

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan syarat obyek. Syarat subyek adalah mereka yang membuat perjanjian, dan mereka itu haruslah orang yang cakap, sedangkan syarat obyek adalah ada obyek tertentu yang diperjanjikan, dan yang diperjanjikan tersebut mengandung causa halal atau sebab yang tidak terlarang, oleh Majelis Hakim telah terpenuhi dalam kesepakatan perdamaian Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai dasar hukum dalam Firman Allah SWT dan sabda Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:

- Al-Qur'an Surah al-Maidah ayat 1:

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود

Terjemahnya: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu".

- Sabda Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad, Tirmidzi dan Daruqutni:

المسلمون على شروطهم

Artinya: "Orang-orang Islam itu terikat pada akad perjanjian yang mereka buat".

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas yang berkaitan dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang suatu perjanjian, atau persetujuan, dan/atau kesepakatan, dengan segala aspek syarat yang harus terpenuhi, dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa antara kedua belah pihak *in casu* Pemohon dan Termohon melakukan suatu kesepakatan, Majelis Hakim menilai tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, juga tidak mengandung substansi yang merugikan pihak ketiga serta dapat dilaksanakan (*executable*) sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 30 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan hasil kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas patut diterima dan dicantumkan pada diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PA.Pare





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dan wajib dibayarkan Pemohon kepada Termohon pada saat sidang ikrar talak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas yang berkaitan dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang suatu perjanjian, atau persetujuan, dan/atau kesepakatan, dengan segala aspek syarat yang harus terpenuhi, dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa antara kedua belah pihak *in casu* Pemohon dan Termohon melakukan suatu kesepakatan, Majelis Hakim menilai tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, juga tidak mengandung substansi yang merugikan pihak ketiga serta dapat dilaksanakan (*executable*) sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 30 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan hasil kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas patut diterima dan dicantumkan pada diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan persidangan Pengadilan Agama Parepare;

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan perdamaian tentang biaya nafkah anak, nafkah iddah dan muth'ah berdasarkan laporan Mediator tertanggal 10 Mei 2022;
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon biaya pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak Pemohon mengucapkan ikrar talak, nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan muth'ah berupa gelang emas seberat 4 gram, yang dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon secara langsung dan tunai sebelum sidang ikrar talak;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 444.000,00 (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1443 Hijriyah, Oleh **H. Mihdar, S.Ag, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hartini Ahada, M.H. dan Padhlilah Mus, S.HI, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Drs. Istambul** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

ttd

**Dra. Hartini Ahada, M.H.**

ttd

**Padhlilah Mus, S.HI. M.H.**

Ketua Majelis

ttd

**H. Mihdar, S.Ag, M.H.**

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ttd

**Drs. Istambul.**

**Perincian Biaya :**

1.	PNBP	:	Rp	70.000,00
2	Penggandaan	:	Rp	14.000,00
2.	ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	200.000,00
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00
5.	PBT	:	Rp	100.000,00

---

<b>Jumlah</b>	:	Rp	<b>444.000,00</b>
---------------	---	----	-------------------

(empat ratus empat puluh empat ribu rupiah).